



P U T U S A N
Nomor 18/PID /2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKA PUSPA DEWI alias PUSPA binti HASAN;**
2. Tempat lahir : Wonomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa terdakwa Eka Puspa dewi Alias Eka Binti Hasan Manja sekitar tahun 2022 atau sekitar bulan mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada pada tahun 2022 atau 2023 bertempat di jalan Jendral Sudirman Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali mandar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2023 Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja mendapatkan informasi dari anaknya yaitu Saksi Ira Anastasya Alias Ira Binti Hasan Manja bahwa ada BPKB Milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja yang telah digadaikan oleh Terdakwa pada pembiayaan, sehingga Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja Bersama dengan istrinya yaitu Saksi Hasnah Binti Rahim segera memeriksa BPKB mobil milik mereka di dalam kamar akan tetapi ada 1 BPKB Mazda Bianta Warna Putih yang tidak ditemukan sehingga Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim mencari tahu dimana keberadaan BPKB Mobil Mazda Bianta Warna Putih, dan diketahui bahwa BPKB Mobil tersebut telah dijaminkan di Pembiayaan BFI Cabang Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB Mobil Mazda Bianta warna putih milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja di dalam kamar milik saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim, kemudian, pada tanggal 4 Oktober 2022 Terdakwa meminjam uang pada pembiayaan BFI Finance Cabang Polewali Mandar sebesar Rp. 90.000.000 dengan jaminan BPKB Mobil Mazda Bianta Warna Putih atas nama Alex, milik Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dibuktikan dengan Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 5642201559 tanggal 4 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman pada Pembiayaan BFI Finance Cabang Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari pasangan Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim, dibuktikan dengan akta kelahiran No. AL.816.0001918;
- Bahwa Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim, telah melaporkan Terdakwa dan telah membuat surat pernyataan bahwa tidak keberatan jika laporan atas Terdakwa yang merupakan anak kandung dari Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim di proses sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa Saksi H. Hasan Mandja Alias Hasan Bin Manja dan Saksi Hasnah Binti Rahim mengalami kerugian;

Perbuatan Eka Puspa dewi Alias Eka Binti Hasan Manja merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 367 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 18/PID/2024/PT MAM tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID/2024/PT MAM tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor Reg. Perkara : PDM – 58/P.Wali/Eoh.2/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA PUSPA DEWI Alias PUSPA Binti HASAN MANJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Juncto Pasal 367 ayat (2) KUHPidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih / Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T warna putih metalik nomor registrasi DD 1734 KM NO Mesin : PE30754433, No Rangka : JM6CC1071F0107647 , atas nama saudara ALEX;dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi H. Hasan Manja Alias Hasan Bin Manja;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T nomor registrasi DD 1734 KM dari saudari EKA PUSPA DEWI yang di beli dari saudari ARNY pada tanggal 15 Juli 2018;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T nomor registrasi DD 990 dari saudari HJ. Hasnah yang di beli dari saudara ALEX pada tanggal 03 Desember 2015.

dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Hj. Hasnah Alias Hasnah Binti Rahim;

4. Membebani Terdakwa EKA PUSPA DEWI Alias PUSPA Binti HASAN MANJA, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.S/2023/PN.Pol tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Puspa Dewi alias Puspa binti Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam Catatan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih / Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433;
 - 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T nomor registrasi DD 1734 KM dari saudari EKA PUSPA DEWI yang di beli dari saudari ARNY pada tanggal 15 Juli 2018;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saudara Hendra Kristison sebagai pimpinan BFI Cabang Polman;

- 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T nomor registrasi DD 990 dari saudara HJ. Hasnah yang di beli dari saudara ALEX pada tanggal 03 Desember 2015;
- 1 (satu) buah STNK mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T warna putih metalik nomor registrasi DD 1734 KM NO Mesin : PE30754433, No Rangka : JM6CC1071F0107647 , atas nama saudara ALEX;

dikembalikan kepada Saksi Hasnah;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.S/2023 PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 22 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Desember 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami penuntut umum juga tidak sependapat dengan putusan majelis hakim terkait barang bukti berupa 1(satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih / Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433 dan 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T nomor registrasi DD 1734 KM dari saudari EKA PUSPA DEWI yang di beli dari saudari ARNY pada tanggal 15 Juli 2018 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang pada pokoknya menyatakan dikembalikan kepada saudara Hendra Kristison sebagai Pimpinan BFI Cabang Polman, karena menurut kami barang bukti tersebut berada dalam penguasaan BFI Cabang Polman tidak sah menurut hukum karena barang bukti (satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih / Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433 merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada persetujuan dari pemilik yang sah yaitu Saksi H. Hasan Manja Alias Hasan Bin Manja, dikarenakan BPKB tersebut diatas merupakan milik dari Saksi H. Hasan Manja Alias Hasan Bin Manja yang diperoleh dari hasil pembelian yang sah dibuktikan dengan 1 (satu) kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6/A/T nomor registrasi DD 990 dari saudari HJ. Hasnah yang di beli dari saudara ALEX pada tanggal 03 Desember 2015 sehingga sudah selayaknya dan sepatasnya agar 1(satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/T Warna putih / Metalik Nomor Registrasi DD 1734 KM, No Rangka JM6CC1071F0107647 No Mesin PE30754433 dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. Hasan Manja Alias Hasan Bin Manja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol tanggal 21 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding adalah tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pemidanaan yang dijatuhkan serta pengembalian barang bukti berupa 1(satu) buah BPKB mobil Mazda Biante 2.0L A/V warna putih metalik

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi DD 1734 KM, Nomor Rangka JM66CC1071F0107647 Nomor Mesin PE30754433, serta 1(satu) kuitansi pembelian 1(satu) unit mobil Mazda Biante 2.0L 6A/T nomor registasi DD 1734 KM dari Eka Puspa Dewi yang dibeli dari Army pada tanggal 15 Juli 2018, dikembalikan kepada Hendra Kristion sebagai pimpinan BFI Cabang Polman, menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Hendra Kristion yang secara tidak sah karena beralih dengan cara dilakukan pencurian oleh Terdakwa dari korban/Pemiliknya yaitu saksi H.Hasan Manja, karenanya seharusnya dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding, upaya hukum yang diajukan pada tingkat banding merupakan pengulangan pada persidangan tingkat pertama dalam surat tuntutan, demikian halnya dengan pengembalian barang bukti aquo yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu tidak ditemukan keadaan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan semua pertimbangan hukum maupun penjatuhan pidana bahwa terdakwa sebagai Pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat serta benar menurut hukum, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan BFI cabang polman terdapat perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB mobil Mazda Biante aquo yang pemiliknya saksi Korban, karena itu Terdakwa dengan BFI cabang polman terikat perjanjian tersebut, hingga beralasan hukum BPKB mobil aquo dikembalikan kepada BFI cabang polman, hingga kedua pihak pada perjanjian aquo memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.S/2023/PN Pol tanggal 21 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 *juncto* Pasal 367 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.S /2023/ PN Pol tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,00-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mahmuriadin, S.H.** dan **Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Sufri Kamus, SH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MAHMURIADIN, S.H.

Ttd.

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

JULIUS BOLLA

KETUA MAJELIS

Ttd.

TEGUH SAROSA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SUFRI KAMUS, SH

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 18/PID/2024/PT MAM